



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah proses pembentukan dan pemilihan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan maka perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak mengatur secara jelas mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dari warga di wilayah rukun warganya yang berfungsi sebagai kepala lingkungan dan ditetapkan oleh lurah yang disahkan oleh camat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari dan oleh masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
12. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
13. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggungjawab anggota keluarga secara administratif terdaftar dalam kartu susunan keluarga.
14. Panitia Pemilihan Pengurus RT yang selanjutnya disingkat P3RT adalah sekelompok orang yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan Pengurus RT.
15. Panitia Pemilihan Pengurus RW yang selanjutnya disingkat P3RW adalah sekelompok orang yang bertugas untuk yang melaksanakan proses pemilihan Pengurus RW sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
16. Panitia Pemilihan Pengurus LPMK yang selanjutnya disingkat P3LPMK adalah sekelompok orang yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan Pengurus LPMK sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada
17. Aklamasi adalah keputusan langsung yang disetujui oleh mayoritas peserta yang hadir.
18. Voting adalah proses pemungutan suara oleh peserta dan dihitung jumlah suaranya.
19. Pelaksana Tugas adalah pengurus sementara LKK yang menggantikan tugas dan kewajiban pengurus LKK lain dalam satu organisasi dalam hal terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan karena berhalangan tetap.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas pada Kelurahan setempat.
21. Kuorum adalah jumlah minimal warga yang harus hadir pada pemilihan RT, RW dan LPMK.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
23. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur dan mempermudah pembentukan dan pemilihan kepengurusan lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK di Daerah.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK secara umum mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - b. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Pembentukan Rukun Tetangga

Pasal 8

- (1) Lembaga kemasyarakatan RT paling sedikit terdiri dari 100 (seratus) KK.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan RT yang jumlah KK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus, seperti kawasan pertokoan, industri, pergudangan, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan.
- (3) Lurah berwenang membentuk lembaga kemasyarakatan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

- (4) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan KK setempat bersama dengan Ketua RW dan dihadiri oleh aparat Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan peserta rapat dan Ketua RW.
- (6) Ketua RW mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RT pada Lurah dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan daftar hadir.
- (7) Pembentukan RT dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (8) Camat mengusulkan pembentukan RT dengan nota dinas dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir kepada Wali Kota.
- (9) Pembentukan RT sah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 9

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KK di lingkungan RT setempat dan ditembuskan kepada Lurah;
 - g. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan potensi wilayah RT setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW; dan
 - i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi Dan Wewenang Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - d. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan

- e. membantu kelancaran pengelolaan kegiatan warga Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi:
- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinasi warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. menjadi penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah Kelurahan; dan
 - e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- (3) Dalam hal membantu lurah dalam menjalankan tugas pelayanan administratif kepada masyarakat, maka Ketua RT diberi kewenangan untuk menerbitkan surat pengantar pelayanan administratif pada tingkat kelurahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT apabila Ketua berhalangan.

Pasal 12

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RT.

Bagian Keempat Tata Kerja Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RT berkewajiban menyusun laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah dengan diketahui Ketua RW.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. aset;
 - c. potensi RT;

- d. program kerja yang telah dilaksanakan;
- e. program kerja yang belum terlaksanakan; dan
- f. permasalahan yang dihadapi.

Bagian Kelima
Persyaratan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk RT setempat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - g. sehat jasmani dan rohani disertai bukti surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - k. tidak berafiliasi dengan partai politik;
 - l. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
 - m. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah; dan
 - n. wajib memiliki dan dapat mengoperasikan gawai (*gadget*).
- (2) Bagi kepengurusan RT yang pertama kali dibentuk atau merupakan hasil dari pemekaran maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diganti menjadi penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal di wilayah RT pemekaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT induk.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari:
- a. LPMK;
 - b. RT/RW;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu; dan
 - e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Keenam
Panitia Pelaksana Pemilihan dan Pemilih Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Panitia pelaksana pemilihan pengurus RT dibentuk dan dilaksanakan oleh warga di wilayah pemilihan RT dengan membentuk P3RT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan pengurus RT.
- (2) Susunan P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota sebanyak 2 (dua) orang.

- (3) Dalam hal warga di wilayah pemilihan RT tidak dapat membentuk P3RT dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum pemilihan RT maka pembentukan P3RT tersebut akan difasilitasi langsung oleh pengurus RW, LPMK dan Kelurahan setempat dengan membentuk P3RT.
- (4) P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. ketua dari salah satu pengurus RW;
 - b. sekretaris, yaitu kepala seksi di Kelurahan atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah; dan
 - c. anggota yang terdiri dari:
 1. ketua atau pengurus RT lama; dan
 2. 2 (dua) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh sekretaris.
- (5) Kepala seksi atau PNS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

- (1) P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) menetapkan tata tertib pemilihan pengurus RT.
- (2) P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai calon pengurus RT.

Pasal 17

- (1) Pemilih pada pemilihan pengurus RT merupakan KK yang bertempat tinggal di Daerah/wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Dalam hal KK berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga lain yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih dan dipilih serta telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (3) Terkecuali untuk pemilih yang berada pada RT yang baru pertama kali dibentuk maka pemilih adalah warga yang telah didata sebelumnya oleh ketua RT induk dan termasuk dalam wilayah RT baru hasil pemekaran.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 18

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat oleh para KK sebagai warga masyarakat.
- (2) Proses pemilihan dilaksanakan oleh P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai panitia pelaksana melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan dan menyerahkan berita acara pembentukan P3RT ke Kelurahan.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemilihan, P3RT membuat dan menetapkan:
 - a. tata tertib;
 - b. daftar pemilih;
 - c. mekanisme pemilihan;
 - d. waktu pemilihan; dan
 - e. persyaratan calon pengurus RT.
- (5) P3RT menyampaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh undangan yang hadir pada musyawarah dan mufakat.
- (6) Pemilihan pengurus RT dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (7) Setiap calon Ketua RT dapat diusulkan oleh KK.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan dapat menunda paling cepat jangka waktu 1 (satu) hari dan paling lama jangka waktu 3 (tiga) hari, dan musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan.

- (9) Dalam hal setelah penundaan jumlah KK yang hadir tetap dibawah Kuorum, maka P3RT dapat menentukan mekanisme lain dalam proses pemilihan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kelurahan.
- (10) Dalam hal calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang maka calon tersebut langsung ditetapkan secara Aklamasi.
- (11) Dalam hal secara musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tidak tercapai maka dilakukan mekanisme Voting untuk memilih calon ketua RT yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi ketua RT pada saat pemilihan.
- (12) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka P3RT dapat melakukan Voting ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (13) Pemberian suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh P3RT.
- (14) Dalam hal terdapat peserta yang memberikan suara di luar waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan perhitungan suara maka suaranya dinyatakan tidak sah.
- (15) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (16) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan P3RT.
- (17) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Lurah disertai berita acara musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (18) berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), terdiri dari:
 - a. berita acara pemilihan;
 - b. undangan; dan
 - c. daftar hadir.

Pasal 19

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diserahkan ke Kelurahan untuk proses penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Camat.
- (4) Dalam hal hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan kepada Lurah mendapat gugatan dari masyarakat, maka Lurah dapat:
 - a. memanggil dan meminta keterangan kepada P3RT; dan
 - b. menilai kembali hasil pemilihan, dan dapat memutuskan menolak/menerima hasil pemilihan.
- (5) Dalam hal Lurah menolak hasil pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka dapat memerintahkan kepada P3RT untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengurus RT dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada setiap Kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - e. terpilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12; dan

- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (2) Dalam hal salah satu pengurus RT diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, maka masyarakat dengan diketahui Ketua RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian pengurus RT tersebut.
 - (3) Dalam hal salah satu pengurus RT berhenti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri beserta alasannya dengan diketahui Ketua RW dan menyampaikannya kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan keputusan pemberhentian pengurus RT tersebut serta memberitahukan kepada pengurus RT lainnya yang ada dalam kepengurusannya.
 - (4) Pengurus RT dapat diberhentikan dalam hal warga berkeinginan dan/atau tidak lagi mempercayakan orang tersebut sebagai pengurus dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
 - (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah KK yang terdaftar di wilayah RT tersebut.
 - (6) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam lembaran surat keputusan warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah warga yang menyatakan sikap dan diserahkan kepada pejabat Lurah setempat.
 - (7) Pejabat Lurah setempat yang mendapatkan surat keputusan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
 - (8) Dalam hal pengurus RT berakhir masa baktinya, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dan Lurah memerintahkan kepada masyarakat di wilayah RT tersebut untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT.

Bagian Kedelapan Pengganti Antar Waktu Rukun Tetangga

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengurus RT berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau pengurus RT lainnya dengan cara musyawarah mufakat di antara Pengurus RT tersebut dan diusulkan kepada Lurah; dan
 - b. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RT untuk diusulkan kepada Lurah.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

Bagian Kesembilan Pelaksana Tugas Rukun Tetangga

Pasal 22

- (1) Pelaksana tugas dapat ditunjuk oleh Lurah apabila:
 - a. proses pemilihan pengurus RT baru tidak terlaksana yang disebabkan tidak adanya calon pengurus; dan
 - b. tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu.

- (2) Dalam hal tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengurus RT membuat berita acara dan membuat surat permohonan yang disampaikan kepada Lurah untuk penunjukan pelaksana tugas dan persiapan pemilihan pengurus RT dengan masa bakti baru.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Lurah dari PNS Kelurahan atau masyarakat di wilayah RT tersebut dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RT baru sebelum pelaksana tugas berakhir.
- (4) Dalam hal masa jabatan pelaksana tugas berakhir dan belum terlaksana pemilihan pengurus RT baru maka lurah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pelaksana tugas menjadi pengurus RT definitif.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kesepuluh
Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Rukun Tetangga

Pasal 23

- (1) RT dilihat dan ditinjau dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dimekarkan, digabungkan atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RT dapat dimekarkan apabila:
 - a. pertumbuhan penduduk telah mencapai lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) KK serta dianggap sangat tinggi dan padat; dan
 - b. rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dirasa cukup jauh.
- (3) RT dapat digabungkan atau dihapuskan apabila jumlah KK dalam RT tersebut tidak mencukupi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Wali Kota dapat melakukan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT setelah mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT harus mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah terlebih dahulu;
 - b. ketua RW melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat dengan KK pada RT setempat yang dihadiri oleh Ketua RT setempat, seluruh KK dan aparat Kelurahan;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah KK;
 - d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RW, Ketua RT induk dan seluruh KK yang hadir;
 - e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat;
 - f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RW dengan melampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan daftar hadir kepada Lurah;
 - g. pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2), dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;

- h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dengan melampirkan semua kelengkapan hasil rapat dengan Nota Dinas kepada Wali Kota; dan
 - i. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) maka Wali Kota dapat mengabaikan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan Rukun Warga

Pasal 25

- (1) Anggota RW terdiri dari seluruh penduduk setempat dalam lingkup wilayah RW.
- (2) Setiap RW terdiri dari 15 (lima belas) RT.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah RT dalam suatu RW tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembentukan kelembagaan RW dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (4) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah bersama dengan pengurus RT setempat.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dan Ketua RT setempat.
- (6) Kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh lurah mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RW pada Lurah dilampiri dengan berita acara dan daftar hadir.
- (7) Pembentukan RW dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (8) Camat mengusulkan pembentukan RW dengan nota dinas dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir kepada Wali Kota.
- (9) Pembentukan RW dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Warga

Pasal 26

- (1) Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus LPMK mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - b. membina kerukunan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah setempat;
 - d. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;

- e. membuat rekapitulasi laporan potensi wilayah yang telah dilaporkan oleh RT di wilayah RW setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - f. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Lembaga kemasyarakatan RW mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pengurus Rukun Warga

Pasal 27

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
- a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasi RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga bersama dengan RT di lingkungannya;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul bersama dengan RT di lingkungannya.
- (2) Ketua RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 28

- (1) Sekretaris RW mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Sekretaris RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyelegaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RW; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RW apabila ketua RW berhalangan.

Pasal 29

- (1) Bendahara RW mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Bendahara RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RW.

Bagian Keempat Tata Kerja Pengurus Rukun Warga

Pasal 30

- (1) Pengurus RW dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggungjawab kepada Lurah.

- (2) Sekretaris, bendahara dan ketua bidang bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (3) Jenis musyawarah RW terdiri dari:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RW berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. aset;
 - c. potensi RW;
 - d. program kerja yang telah dilaksanakan
 - e. pogram kerja yang belum terlaksana; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi.

Bagian Kelima Persyaratan Pengurus Rukun Warga

Pasal 31

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk RT setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pemilihan;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - g. sehat jasmani dan rohani disertai bukti surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - k. tidak berafiliasi dengan partai politik;
 - l. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
 - m. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah; dan
 - n. wajib memiliki dan dapat mengoperasikan gawai (*gadget*).
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari:
 - a. LPMK;
 - b. RT/RW;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu; dan
 - e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Keenam
Panitia Pelaksana Pemilihan dan Pemilih Pengurus Rukun Warga

Pasal 32

- (1) Panitia pelaksana pemilihan pengurus RW dibentuk dan dilaksanakan oleh pengurus LPMK, Kelurahan, beserta tokoh masyarakat dengan membentuk P3RW paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan RW.
- (2) Susunan P3RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua dari salah satu pengurus LPMK;
 - b. sekretaris, yaitu sekretaris Lurah atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah; dan
 - c. anggota dari tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris Lurah atau PNS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 33

- (3) P3RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan pengurus RW.
- (4) P3RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai calon pengurus RW.

Pasal 34

- (1) Pemilih pada pemilihan pengurus RW adalah ketua RT dan tokoh masyarakat dalam wilayah RW setempat.
- (2) Dalam hal terdapat ketua RT yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota pengurus lainnya.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 35

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Proses pemilihan dilaksanakan oleh panitia yaitu P3RW.
- (3) P3RW sebagai panitia pelaksana melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan dan menyerahkan berita acara pembentukan P3RW ke Kelurahan.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemilihan, P3RW membuat dan menetapkan:
 - a. tata tertib;
 - b. daftar pemilih;
 - c. mekanisme pemilihan;
 - d. waktu pemilihan; dan
 - e. persyaratan calon pengurus RW.
- (5) P3RW menyampaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh undangan yang hadir pada musyawarah dan mufakat.
- (6) Pemilihan pengurus RW sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (7) Setiap ketua RT berhak untuk memilih dan dipilih.
- (8) Dalam hal terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi maka panitia pemilihan dapat menunda paling cepat jangka waktu 1 (satu) hari dan paling lama jangka waktu 3 (tiga) hari dan musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan.
- (9) Dalam hal setelah penundaan jumlah undangan yang hadir tetap dibawah Kuorum, maka P3RW dapat menentukan mekanisme lain dalam proses pemilihan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kelurahan.
- (10) Dalam hal calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang maka calon tersebut langsung ditetapkan secara Aklamasi.

- (11) Dalam hal secara musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tidak tercapai maka dilakukan mekanisme Voting.
- (12) Calon ketua RW yang mendapat suara terbanyak menjadi ketua RW.
- (13) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka P3RW melakukan Voting ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (14) Pemberian suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh P3RW dan dalam hal terdapat peserta yang memberikan suara di luar waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan perhitungan suara maka suaranya dinyatakan tidak sah.
- (15) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (16) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan P3RW.
- (17) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Lurah disertai berita acara musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (18) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), merupakan suatu kesatuan yang berisi:
 - a. berita acara pemilihan;
 - b. undangan; dan
 - c. daftar hadir.

Pasal 36

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diserahkan ke Kelurahan untuk proses penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Camat.
- (4) Dalam hal hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan kepada Lurah mendapat gugatan dari masyarakat, maka Lurah dapat:
 - a. memanggil dan meminta keterangan kepada P3RW; dan
 - b. menilai kembali hasil pemilihan, dan dapat memutuskan menolak / menerima hasil pemilihan.
- (5) Dalam hal Lurah menolak hasil pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka Lurah menyampaikan surat penolakan beserta perintah kepada P3RW untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengurus lembaga kemasyarakatan RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada setiap Kelurahan dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

Pasal 37

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - e. terpilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29; dan
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

- (2) Dalam hal salah satu pengurus RW diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, maka masyarakat dengan diketahui ketua RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian pengurus RW tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu pengurus RW berhenti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri beserta alasannya dengan diketahui ketua LPMK dan menyampaikannya kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan keputusan pemberhentian Pengurus RW tersebut serta memberitahukan kepada pengurus RW lainnya yang ada dalam kepengurusannya.
- (4) Pengurus RW dapat diberhentikan dalam hal warga berkeinginan dan/atau tidak lagi mempercayakan orang tersebut sebagai pengurus dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah KK yang terdaftar di wilayah RW tersebut.
- (6) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam lembaran surat keputusan warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah warga yang menyatakan sikap dan diserahkan kepada pejabat Lurah setempat.
- (7) Pejabat Lurah setempat yang mendapatkan surat keputusan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
- (8) Dalam hal Pengurus RW berakhir masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dan Lurah memerintahkan kepada masyarakat di wilayah RW tersebut untuk melaksanakan pemilihan pengurus RW.

Bagian Kedelapan Pengganti Antar Waktu Rukun Warga

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengurus RW berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau pengurus RW lainnya dengan cara musyawarah mufakat di antara pengurus RW dan diusulkan kepada Lurah; dan
 - b. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RW definitif.

Bagian Kesembilan Pelaksana Tugas Rukun Warga

Pasal 39

- (1) Pelaksana tugas RW dapat ditunjuk oleh Lurah apabila:
 - a. proses pemilihan pengurus RW baru tidak terlaksana yang disebabkan tidak adanya calon pengurus; dan
 - b. tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu.

- (2) Dalam hal tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengurus RW membuat berita acara dan membuat surat permohonan yang disampaikan kepada Lurah untuk penunjukan pelaksana tugas dan persiapan pemilihan pengurus RW dengan masa bakti baru.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Lurah dari PNS Kelurahan atau masyarakat setempat dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RW baru sebelum pelaksana tugas berakhir.
- (4) Dalam hal masa jabatan pelaksana tugas berakhir dan belum terlaksana pemilihan pengurus RW baru maka Lurah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pelaksana tugas menjadi pengurus RW definitif.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RW definitif.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kesepuluh Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Rukun Warga

Pasal 40

- (1) RW dalam hal luas wilayah dan jumlah RT dapat dimekarkan, digabung atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dapat dimekarkan apabila jumlah RT telah melebihi 15 (lima belas) RT.
- (3) RW dapat digabungkan atau dihapus apabila jumlah RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dimungkinkan apabila memudahkan rentang kendali jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan tersebut.

Pasal 41

- (1) Mekanisme pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW harus mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW dilaksanakan melalui rapat dengan musyawarah mufakat dan dipimpin oleh Ketua LPMK setelah dikonsultasikan kepada Lurah;
 - b. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh ketua RT setempat, perwakilan tokoh masyarakat di wilayah RW tersebut dan aparat Kelurahan;
 - c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah ketua RT;
 - d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua LPMK, Ketua RW induk dan seluruh Ketua RT yang hadir;
 - e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d diketahui dan disetujui oleh camat dan Lurah setempat;
 - f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua LPMK dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir kepada Lurah;
 - g. pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (2), dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
 - h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW dengan melampirkan semua kelengkapan hasil rapat dengan nota dinas kepada Wali Kota; dan
 - i. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Wali Kota dapat mengabaikan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 42

- (1) Kepengurusan LPMK berasal dari masyarakat.
- (2) LPMK sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai ruang lingkup urusan sebagai berikut:
 - a. keagamaan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan hubungan masyarakat;
 - d. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemuda, olah raga dan peranan perempuan;
 - g. kependudukan dan keluarga berencana;
 - h. lingkungan hidup; dan
 - i. wisata, seni dan budaya.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwadahi dalam bidang-bidang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 43

- (1) Pengurus LPMK mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat LPMK;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPMK berdasarkan ketentuan dalam peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah setempat dan ditembuskan ke Camat; dan
 - e. membuat rekapitulasi laporan potensi wilayah yang telah dilaporkan oleh RW setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 44

- (1) Ketua LPMK mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Lurah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;

- b. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. mengkoordinasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.

(2) Ketua LPMK dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. bersama dengan Pemerintah Kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan yang lain;
- c. sebagai pelaksana penyaluran data Kelurahan dan pengkajian keadaan Kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
- d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan.

Pasal 45

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas ketua dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan untuk:

- a. perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
- b. musyawarah Pengurus LPMK dan Musyawarah LPMK; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 46

Bendahara mempunyai tugas membantu tugas ketua dalam hal:

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat berharga dengan diketahui / disetujui / atas persetujuan oleh ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPMK; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Keempat

Tata Kerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi, akuntabilitas, dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua LPMK.
- (3) Jenis musyawarah LPMK adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. musyawarah bulanan;
 - c. musyawarah semesteran;
 - d. musyawarah tahunan; dan/atau
 - e. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua LPMK berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. aset;
 - c. potensi pemberdayaan masyarakat;
 - d. program kerja yang telah dilaksanakan;
 - e. program kerja yang belum terlaksana; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi.

Bagian Kelima
Persyaratan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 48

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk Kelurahan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pemilihan;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - g. sehat jasmani dan rohani disertai bukti surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - k. tidak berafiliasi dengan partai politik;
 - l. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan partai politik;
 - m. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah; dan
 - n. wajib memiliki dan dapat mengoperasikan gawai (*gadget*).
- (2) Calon Pengurus LPMK diusulkan oleh setiap RW paling banyak 3 (tiga) orang setiap wilayah RW.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 terdiri dari:
- a. RT/RW;
 - b. karang taruna;
 - c. pos pelayanan terpadu; dan
 - d. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Keenam
Panitia Pelaksana Pemilihan dan Pemilih Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 49

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah oleh P3LPMK.
- (2) Susunan P3LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketua, yaitu Lurah;
 - b. sekretaris, yaitu ketua RW atau pengurus RW yang ditunjuk oleh Lurah; dan
 - c. anggota, yaitu tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih oleh sekretaris.
- (3) Lurah sebagai ketua P3LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 50

- (1) P3LPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) tidak boleh merangkap sebagai calon pengurus LPMK.
- (2) P3LPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) terbentuk maksimal 2 (dua) bulan sebelum pemilihan berlangsung.

Pasal 51

- (1) Pemilih pada pemilihan pengurus LPMK terdiri dari:
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW; dan
 - c. tokoh masyarakat dalam wilayah kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal ada ketua RT yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota lain di dalam kepengurusannya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 52

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Proses Pemilihan dilaksanakan oleh P3LPMK.
- (3) P3LPMK melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan dan menyerahkan berita acara pembentukan P3LPMK ke Kelurahan.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemilihan, P3LPMK membuat dan menetapkan:
 - a. tata tertib;
 - b. daftar pemilih;
 - c. mekanisme pemilihan;
 - d. waktu pemilihan; dan
 - e. persyaratan calon pengurus LPMK.
- (5) P3LPMK menyampaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh undangan yang hadir pada musyawarah dan mufakat.
- (6) Pemilihan pengurus LPMK dianggap sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (7) Setiap ketua RT dan ketua RW berhak untuk dipilih.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak terpenuhi maka panitia pemilihan dapat menunda paling cepat jangka waktu 1 (satu) hari dan paling lama jangka waktu 3 (tiga) hari, musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan.
- (9) Dalam hal setelah penundaan jumlah undangan yang hadir tetap dibawah Kuorum, maka P3LPMK dapat menentukan mekanisme lain dalam proses pemilihan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kelurahan.
- (10) Dalam hal calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang maka calon tersebut langsung ditetapkan secara Aklamasi.
- (11) Dalam hal secara musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tidak tercapai maka dilakukan mekanisme Voting dengan calon yang mendapat suara terbanyak menjadi ketua LPMK.
- (12) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua LPMK yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka P3LPMK melakukan Voting ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (13) Pemberian suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh P3LPMK dan dalam hal ada peserta yang memberikan suara di luar waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan perhitungan suara maka suaranya dinyatakan tidak sah.
- (14) Ketua LPMK terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (15) Ketua LPMK terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.

- (16) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Lurah disertai berita acara musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (17) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (16), berisi:
 - a. berita acara pemilihan;
 - b. undangan; dan
 - c. daftar hadir.

Pasal 53

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diserahkan ke Kecamatan untuk proses penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Camat.
- (3) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan kepada Camat mendapat gugatan dari masyarakat, maka Camat dapat:
 - a. memanggil dan meminta keterangan kepada P3LPMK; dan
 - b. menilai kembali hasil pemilihan, dan dapat memutuskan menolak / menerima hasil pemilihan.
- (4) Dalam hal Camat menolak hasil pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka Camat menyampaikan surat penolakan beserta perintah kepada P3LPMK untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengurus LPMK dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada setiap Kelurahan dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

Pasal 54

- (1) Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan Kelurahan yang bersangkutan;
 - e. terpilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46; dan
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (2) Dalam hal terdapat salah satu pengurus LPMK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, maka masyarakat dan Ketua RW mengusulkan kepada Camat melalui Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Pengurus LPMK tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat salah satu pengurus LPMK berhenti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri beserta alasannya dan menyampaikannya kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan keputusan pemberhentian pengurus LPMK tersebut serta memberitahukan kepada pengurus LPMK lainnya yang ada dalam kepengurusannya.
- (4) Pengurus LPMK dapat diberhentikan dalam hal warga berkeinginan dan/atau tidak lagi mempercayakan orang tersebut sebagai pengurus dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pengambilan keputusan ketua RT secara musyawarah mufakat berdasarkan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Ketua RT.
- (6) Sebelum Ketua RT melaksanakan musyawarah mufakat untuk melakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah mendapatkan

keputusan dari warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah KK.

- (7) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam lembaran surat keputusan warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah warga yang menyatakan sikap dan diserahkan kepada ketua RT setempat.
- (8) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (9) Camat yang mendapatkan surat keputusan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
- (10) Dalam hal Pengurus LPMK berakhir masa baktinya, Ketua LPMK berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dan Lurah berkewajiban memfasilitasi proses pemilihan pengurus LPMK tersebut.

Bagian Kedelapan

Pengganti Antar Waktu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengurus LPMK berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ketua LPMK berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau pengurus LPMK lainnya dengan cara musyawarah mufakat diantara pengurus LPMK dan diusulkan kepada Camat melalui Lurah; dan
 - b. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua LPMK untuk diusulkan kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus LPMK definitif.

Bagian Kesembilan

Pelaksana Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 56

- (1) Pelaksana tugas dapat ditunjuk oleh Camat apabila:
 - a. proses pemilihan pengurus LPMK baru tidak terlaksana yang disebabkan tidak adanya calon pengurus; dan
 - b. tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Camat dari PNS Kecamatan/Kelurahan atau masyarakat setempat dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus LPMK baru sebelum pelaksana tugas berakhir.
- (3) Dalam hal tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengurus LPMK membuat berita acara dan membuat surat permohonan yang disampaikan kepada camat melalui lurah untuk penunjukan pelaksana tugas dan persiapan pemilihan pengurus LPMK dengan masa bakti baru.
- (4) Dalam hal masa jabatan pelaksana tugas berakhir dan belum terlaksana pemilihan pengurus LPMK baru maka Camat mempunyai kewenangan untuk menetapkan pelaksana tugas menjadi pengurus LPMK definitif.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus LPMK definitif.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PEMILIHAN PADA MASA KEADAAN DARURAT

Pasal 57

Pemilihan pada masa keadaan darurat, disebabkan oleh bencana alam dan non alam, kerusakan dan kondisi perang menyesuaikan dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. dewan Kelurahan yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini tetap dimaknai sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- b. masa bakti pengurus RT/RW serentak dalam tahap awal diberlakukan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 1 Januari 2031, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- c. masa bakti pengurus LPMK serentak dalam tahap awal diberlakukan mulai 1 April 2024 sampai dengan 1 April 2029, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- d. dewan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan keputusan Camat sebelum diundangkannya peraturan Wali Kota ini mendapatkan biaya operasional sejak bulan Januari 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Format Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, Pasal 31 ayat (1) huruf l dan Pasal 48 ayat (1) huruf l, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas, Tanggung jawab, Memberikan Informasi yang Benar serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m, Pasal 31 ayat (1) huruf m dan Pasal 48 ayat (1) huruf m, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format Keputusan Lurah tentang Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format Keputusan Camat tentang Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format Keputusan Lurah tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Format Keputusan Camat tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Format Keputusan Lurah tentang Pelaksana Tugas RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Format Keputusan Camat tentang Pelaksana Tugas Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Wilayah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN
TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
RT. RW. Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarmasin

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dan/atau organisasi partai politik apabila terpilih menjadi Ketua (RT...../RW...../LPMK.....*)

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua (RT...../RW...../LPMK.....*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Banjarmasin, 202...
Yang membuat pernyataan

METERAI
10.000

Tanda tangan
Nama jelas

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN
TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS,
TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA
MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
RT. RW. Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarmasin

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua (RT...../RW...../LPMK.....*) apabila terpilih.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua (RT...../RW...../LPMK.....*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Banjarmasin, 202...
Yang membuat pernyataan

METERAI
10.000

Tanda tangan
Nama jelas

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KOTA BANJARMASIN

CONTOH FORMAT SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN
WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

a. Contoh Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA *)
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN..... KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5)/ Pasal 32 ayat (3)*
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan
Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun
Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota
Banjarmasin P3RT/ P3RW*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat**):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Panitia Pemilihan pengurus RT/RW *) Periode Tahun.....sampai dengan Tahun..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun nama calon pengurus RT/RW *);
 - b. memverifikasi dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. menghimpun surat suara dan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. melakukan pengawasan dan menjamin pelaksanaan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Lurah.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal.....

LURAH.....

NAMA
PANGKAT....
NIP.....

CONTOH FORMAT
UNTUK LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT/RW*)
PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN
TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

PANITIA.....

- a. KETUA
 - 1. Nama :
 - 2. Umur :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Alamat :
- b. SEKRETARIS
 - 1. Nama :
 - 2. Umur :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Alamat :
- c. Dan seterusnya.....

LURAH.....

NAMA
PANGKAT....
NIP.....

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus RT/RW
- 2. *) : pilih / gunakan sesuai dengan kebutuhan dan jangan disingkat
- 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

b. Contoh Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Pengurus LPMK

KOP KECAMATAN

**KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

CAMAT.....,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, P3LPMK*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat**):**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
 8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Panitia Pemilihan pengurus LPMK*) Periode Tahun.....sampai dengan Tahun..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun nama calon pengurus LPMK;
 - b. memverifikasi dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. menghimpun surat-surat suara dan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. melakukan pengawasan dan menjamin pelaksanaan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Camat.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal.....

CAMAT.....

NAMA
PANGKAT....
NIP.....

CONTOH FORMAT
UNTUK LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK*)
PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN
TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

PANITIA.....

- a. KETUA
 - 1. Nama :
 - 2. Umur :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Alamat :
- b. SEKRETARIS
 - 1. Nama :
 - 2. Umur :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Alamat :
- c. dan seterusnya.....

CAMAT.....
.

NAMA
PANGKAT....
NIP.....

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus LPMK
- 2. *) : jangan disingkat
- 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

c. Contoh Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus RT/RW

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG
PENGURUS RT/RW *)
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2)/ Pasal 36 ayat (2)*) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, Pengesahan Pengurus RT/ RW*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat**):

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengurus RT/RW *) Periode Tahun.... sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan ... Kota Banjarmasin, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

LURAH ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan:

Yth. Camat ... Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGURUS RT/RW*)
 PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN
 TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....
 KOTA BANJARMASIN

PENGURUS RT / RW *) PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...
 KELURAHAN ... KECAMATAN... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO.TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
	dst						

LURAH ...

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus RT/RW
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
3. **) : menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

d. Contoh Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....
TENTANG
PENGURUS LPMK
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

CAMAT.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, Pengesahan Pengurus LPMK*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat**):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan
Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota
Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengurus LPMK*) Periode Tahun.... sampai
dengan Tahun Kelurahan Kecamatan ... Kota
Banjarmasin, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT....
NOMOR...
TENTANG.....*)

PENGURUS LPMK PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ... KELURAHAN
... KECAMATAN... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO.TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
	dst						

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus LPMK
- 2. *) : jangan disingkat
- 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

e. Contoh Keputusan Lurah tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/ RW

KOP KELURAHAN...

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG
PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS RT/ RW
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)/ Pasal 31 ayat (3)*) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin terkait Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW *) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat**):

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW *) Periode Tahunsampai dengan Tahun Kelurahan KecamatanKota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

LURAH ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :
Yth. Camat ... Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH....
NOMOR....
TENTANG....

PENGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS RT / RW *)
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW

LURAH ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

- Catatan :
- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus RT/ RW
 - 2. *) : pilih/gunakan sesuai kebutuhan dan jangan disingkat
 - 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

f. Contoh Keputusan Camat tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK

KOP KECAMATAN.....

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR.....
TENTANG
PENGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

CAMAT.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat**):

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** :Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK *) Periode Tahunsampai dengan Tahun Kelurahan KecamatanKota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT....
NOMOR....
TENTANG....

PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK*)
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

- Catatan :
- 1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK*)
 - 2. *) : jangan disingkat
 - 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG.....

PELAKSANA TUGAS KETUA RT / RW *)
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW

LURAH ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

- Catatan :
- 1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW*)
 - 2. *) : pilih/gunakan sesuai kebutuhan dan jangan disingkat
 - 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

g. Contoh Keputusan Lurah tentang Pelaksana Tugas RT / RW

KOP KELURAHAN...

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR.....
TENTANG
PELAKSANA TUGAS RT/ RW
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6)/ Pasal 39 ayat (6)*) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pelaksana Tugas RT/RW *) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat**):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana Tugas RT/RW *) Periode Tahunsampai dengan Tahun Kelurahan KecamatanKota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

LURAH ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

h. Contoh Keputusan Camat tentang Pelaksana Tugas LPMK

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR.....
TENTANG
PELAKSANA TUGAS LPMK*)
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA BANJARMASIN

CAMAT.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pelaksana Tugas LPMK*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat**):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana Tugas LPMK*) Periode Tahunsampai dengan Tahun Kelurahan KecamatanKota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT...
NOMOR...
TENTANG.....

PELAKSANA TUGAS LPMK*)
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW

CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK
 2. *) : jangan disingkat
 3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku
-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA